

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka, hasil akhir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan Terhadap Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Rumusan Delik Sengaja.

Bahwa dalam proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan terdakwa PANGAT, penyidik dari Polres Klaten merumuskan delik sengaja dalam kasus tersebut telah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 338 dan Pasal 359 KUHP.

Kesengajaan yang didakwakan pada PANGAT, mengingat keterangan para saksi bahwa yang bersangkutan telah dengan sengaja menerobos lampu merah yang pada saat kejadian sedang menyala. Para saksi juga telah memberikan peringatan, baik melalui teriakan, tiupan pluit, bahkan lambaian tangan untuk berhenti namun tidak diindahkan oleh terdakwa. Maka berdasarkan keterangan para saksi tersebut dan sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi pengemudi lainnya, kepada terdakwa dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan pasal 338 KUHP yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Kendala yang Ditemukan Penyidik Sat Lantas Polres Klaten Dalam Menjalankan Proses Penyidikannya.

Dalam proses penyidikan dengan terdakwa PANGAT, diketahui bahwa terdapat ketidaksepahaman antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum. Penyidik harus berusaha meyakinkan Jaksa Penuntut Umum bahwa perkara ini memenuhi unsur sengaja. Selain itu hambatan juga datang dari beberapa pengacara yang menganggap aneh, dan pemaksaan terhadap pasal yang dikenakan terhadap terdakwa. Mereka berangkat dari cara pandang bahwa dasar kecelakaan adalah tidak adanya niat (sikap batin) untuk berbuat pidana, jadi tidak bisa dimasukkan dalam unsur sengaja.

**B. Saran**

1. Diperlukan kesepahaman kesepahaman antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dalam penerapan pasal-pasal kepada terdakwa.
2. Bagi tersangka tindak pidana kecelakaan lalu lintas, terutama tersangka yang benar-benar lalai, tidak memperhatikan keselamatan orang lain dalam mengendarai kendaraan di jalan umum perlu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.